

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2024, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 170/3 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah melalui pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, DPRD Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Materi pokok Keputusan ini adalah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui, sebelum ditetapkan dan diundangkan harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah. Selanjutnya, Bupati wajib menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: Keputusan ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 Januari 2024 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dasar hukum meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen. Keputusan ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan memberikan persetujuan atas perubahan keduanya. Dokumen tidak memuat lampiran.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2024, DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 170/3 OF 2024 CONCERNING APPROVAL OF THE ENACTMENT OF THE DRAFT REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS.

This Decision is stipulated pursuant to Article 241 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which provides that the discussion of Draft Regional Regulations shall be conducted by the Regional House of Representatives together with the Head of the Region to obtain joint approval. Following discussion in accordance with the applicable mechanism, the Regional House of Representatives of Kebumen Regency is required to approve the Draft Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Structure of Regional Apparatus for enactment as a Regional Regulation.

The main substance of this Decision is to approve the Draft Regional Regulation of Kebumen Regency concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Structure of Regional Apparatus for enactment as a Regional Regulation. The approved Draft Regional Regulation must, prior to enactment and promulgation, be submitted to the Governor of Central Java to obtain a registration number for the Regional Regulation. The Regent is subsequently required to follow up on the Draft Regional Regulation that has obtained joint approval from the Regional House of Representatives and the Regent in accordance with the applicable laws and regulations.

Note: *This Decision was stipulated in Kebumen on 30 January 2024 and shall come into force on the date of stipulation. Its legal bases include the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Law Number 13 of 1950, Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023, and Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2020 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives. This Decision is related to Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Structure of Regional Apparatus and provides approval for its second amendment. The document contains no appendix.*